



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pola tata kelola badan layanan umum daerah yang mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD serta memberikan pedoman dan standarisasi sistem pengendalian internal pada BLUD, perlu mengatur sistem pengendalian internal pada badan layanan umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengawasan dan pengendalian internal Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengawasan dan pengendalian internal Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan BLUD adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Kabupaten Bandung Barat.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri dan digajinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
10. Pegawai BLUD Tidak Tetap adalah Pegawai Tidak tetap pada BLUD yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
11. Sistem Pengendalian Internal adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
12. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI adalah organisasi yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
13. Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola manajemen yang baik.

14. Audit adalah proses identifikasi masalah analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
15. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
18. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan, dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

BAB II SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL BLUD

Pasal 2

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan Sistem Pengendalian Internal pada BLUD.
- (2) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan BLUD;
 - b. keandalan dan integritas informasi keuangan dan kinerja BLUD;
 - c. pengamanan aset BLUD;
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat; dan
 - e. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. aktivitas pengendalian;
 - d. sistem informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian internal.

- (2) Pemimpin BLUD menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan disiplin dan terstruktur melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi sumber daya manusia;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; dan
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- (3) Pemimpin BLUD melakukan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (4) Pemimpin BLUD menyelenggarakan aktivitas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan BLUD pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BLUD, melalui:
 - a. reviu kinerja BLUD;
 - b. pengendalian atas perekrutan dan pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas aset BLUD;
 - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atas transaksi;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern dan transaksi.
- (5) Pemimpin BLUD menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam proses penyajian informasi mengenai kegiatan operasional, keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, melalui:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. pembangunan, pengelolaan, pengembangan, dan pembaharuan sistem informasi secara terus menerus.

- (6) Pemimpin BLUD melakukan pemantauan pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui proses penilaian terhadap kualitas Sistem Pengendalian Internal pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BLUD termasuk fungsi Pengawasan Internal BLUD, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

BAB III SATUAN PENGAWAS INTERNAL BLUD

Bagian Kesatu Kedudukan Satuan Pengawas Internal BLUD

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan efektivitas Sistem Pengawasan Internal BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemimpin BLUD membentuk SPI.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural yang bersifat independen.

Bagian Kedua Keanggotaan Satuan Pengawas Internal BLUD

Pasal 5

- (1) SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern atau lebih dan dipimpin oleh kepala SPI.
- (2) Jumlah auditor intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan BLUD.
- (3) Kebutuhan jumlah auditor intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau unit di BLUD yang membidangi sumber daya manusia.
- (4) Dalam hal SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern, auditor intern dimaksud juga bertindak sebagai kepala SPI.
- (5) Auditor intern SPI dapat terdiri atas ASN dan/atau Pegawai BLUD Tidak tetap.

Pasal 6

- (1) Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan dewan pengawas.
- (2) Kepala SPI bertanggung jawab secara langsung kepada pemimpin BLUD.
- (3) Auditor intern SPI bertanggung jawab secara langsung kepada kepala SPI.

Pasal 7

Auditor intern SPI dilarang merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional BLUD, kecuali tugas dan jabatan pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko.

Pasal 8

- (1) Untuk alasan efisiensi, pada BLUD dengan rentang kendali manajemen yang pendek dan dengan kompleksitas usaha sederhana, SPI dapat:
 - a. dirangkap pada salah satu unit pendukung pada BLUD; atau
 - b. menggunakan tenaga yang bersifat sementara yang berasal dari aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkapan SPI pada salah satu unit pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dilakukan dengan fungsi verifikator keuangan, fungsi pengujian dan persetujuan pembayaran, dan/atau fungsi bendahara.
- (3) Perangkapan SPI pada salah satu unit pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penggunaan tenaga yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Inspektur dan PPKD.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai SPI harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.
- (2) Anggota SPI diberhentikan oleh Pemimpin BLUD setelah masa jabatan berakhir.

- (3) Anggota SPI dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian anggota SPI sebelum waktunya sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) adalah:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan BLUD; dan
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Kewenangan SPI

Pasal 10

- (1) SPI mempunyai tugas membantu Pemimpin BLUD dalam audit kinerja internal BLUD, antara lain:
- a. mengamankan harta kekayaan BLUD;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas;
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen BLUD;
 - e. melakukan audit keuangan dengan melakukan penilaian tentang pengelolaan keuangan dana yang dikelola, dan
 - f. melakukan audit non keuangan yang merupakan audit kepatuhan, audit kinerja dan audit pengendalian internal (bidang pelayanan, administrasi umum dan kepegawaian, rumah tangga dan logistik).
- (2) SPI mempunyai fungsi:
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang sehat, dan
 - b. melakukan analisis dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua bagian dan unit BLUD.
- (3) SPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SPI melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pemimpin BLUD paling sedikit 1 kali dalam 1 semester dan/atau sewaktu waktu atas permintaan Pemimpin BLUD.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya SPI mempunyai kewenangan:

- a. melakukan audit, review, evaluasi dan kegiatan monitoring;
- b. melakukan pemeriksaan/audit tertentu sesuai dengan permintaan Pemimpin BLUD;

- c. meminta penjelasan dari bagian dan/atau unit baik struktural, non struktural maupun fungsional lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di BLUD; dan
- d. meminta data atau dokumen kepada bagian dan/atau unit yang berkaitan dengan proses audit atau pemeriksaan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka Pelaksanaan Tugas SPI dibebankan kepada anggaran BLUD yang bersangkutan.
- (2) Anggota SPI diberikan honorarium atau imbalan atas beban tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi sebagai SPI dengan menyesuaikan kemampuan keuangan BLUD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada tanggal 23 September 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 23 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

R. ERISKA HENDRAYANA